

Pemkot Hibahkan Lahan di Royal Suite ke Pemprov



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,06/2/2024

BALIKPAPAN, TRIBUN – Sisi aset Royal Suite antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan menuai titik terang. Pasalnya, status tanah dan bangunan hotel tersebut masih menjadi pemisah sisi aset antara Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim.

Di mana bangunan Hotel Royal Suite merupakan aset Pemprov Kaltim, sementara lahan yang dipakai adalah Pemkot Balikpapan. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Agus Budi Prasetyo mengatakan, Pemkot Balikpapan akan menghibahkan lahan tersebut kepada Pemprov Kaltim. “Saya koordinasi dengan BPKAD Provinsi Kaltim. Kemudian secara dokumen, mereka sudah siap ada persetujuan surat (terkait hibah lahan),” ujarnya, Senin (5/2).

Perihal kelengkapan serata pencocokan dokumen, Agus Budi menargetkan bisa rampung sepekan ini. Agar lekas dilakukan tanda tengah, kemudian masuk pada tahapan berikutnya. Selanjutnya, jika administrasi sudah lengkap, penandatanganan berita acara hibah akan dilakukan oleh Pj Gubernur Kaltim dengan Wali Kota Balikpapan. “Waktu untuk penandatanganan nanti kita sesuaikan, yang penting dari minggu ini kita akan mengejar administrasi-administrasi yang dibutuhkan,” tandas Agus Budi.

Di samping itu, ia menegaskan, hibah ini tidak tercatat sebagai bentuk tukar guling atau tukar menukar antara Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim. Dalam artian, tidak ada perhitungan terkait nominal, merujuk aturan dalam hibah, yakni tanpa syarat.

Seperti halnya Pemprov Kaltim yang menghibahkan KPU kepada Pemkot Balikpapan. Demikian sebaliknya, Pemkot Balikpapan menghibahkan lahan di Royal Suite kepada Pemprov Kaltim.

“Kalau tukar menukar itu nanti perlu *appraisal*’ lagi. Jadi hibah ya hibah. Kita menghibahkan tanpa menghitung nominal dengan apapun kondisinya.

Karena mereka juga menghibahkan kepada kita, berapa pun harga dan nilainya mereka juga tidak hitung,” pungkasnya. (ars)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Hibahkan Lahan di Royal Suite ke Pemprov, 06/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014), hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Dalam Pasal 68 PP 27/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa.
 - (2) Hibah harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah.
3. Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) PP 27/2014 bahwa hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan:
 1. yang berada pada pengelola barang, untuk barang milik negara;
 2. yang telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota, untuk barang milik daerah;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

ⁱ Dikutip dari <https://www.kjpp-yhr.co.id/penilaian-property>, *appraisal* adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari suatu perusahaan dan atau aset perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).